




LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA TAHUN 2023



Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Mukti Santosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Alamat : Jl Jendral Sudirman No 167 Semarang

Nomor Telepon : 024-7608811

Penjelasan Umum : Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan lembaga intermediasi keuangan yang berfungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana dari dan untuk masyarakat, maka penerapan tata kelola yang baik sudah menjadi suatu keharusan. Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan peraturan nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat pada tahun 2015, yang mewajibkan BPR menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness). Penerapan tata kelola yang konsisten akan memperkuat daya saing perusahaan, memaksimalkan nilai perusahaan, mengelola sumber daya dan risiko secara lebih efisien dan efektif yang pada akhirnya akan memperkokoh kepercayaan Pemegang Saham dan Stakeholders sehingga Manajemen PT BPR Artha Mukti Santosa berkomitmen untuk melaksanakan prinsip-prinsip tersebut secara berkesinambungan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Tata Kelola. Penyampaian transparansi penerapan Tata Kelola BPR yang merupakan salah satu cakupan dari laporan penerapan Tata Kelola BPR dilakukan dalam rangka penerapan prinsip keterbukaan (transparency) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 POJK Tata Kelola BPR. Laporan penerapan tata kelola di PT BPR Artha Mukti Santosa tahun 2023 disusun mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 24/SEOJK.03/2020 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Mukti Santosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Toto Wijatmiko	Direktur Utama	a. Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR; b. Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan, antara lain: i. menghimpun dana, ii. menyalurkan kredit, iii. menempatkan dana pada bank lain, iv. menerima penempatan dana dari bank lain, v. menerima pinjaman dari bank lain atau lembaga non bank atas persetujuan Dewan Komisaris; c. Menerapkan tata kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi; d. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya; e. Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai; f. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan; g. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat di bidang kepegawaian kepada pegawai; h. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
2	Yuni Mardiaty	Direktur yang Menjalankan Fungsi Kepatuhan	a. Membantu Direktur Utama dalam pengelolaan dan pengawasan operasional BPR; b. Membawahkan fungsi kepatuhan, fungsi manajemen risiko dan APU-PPT; c. Memastikan dan meningkatkan tata tertib dan kedisiplinan kerja; d. Membudayakan kepatuhan dan sadar risiko

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris

1. Pada tahun 2023 telah dilakukannya audit laporan keuangan untuk tahun buku 2022 oleh Akuntan Publik sesuai rekomendasi dari Dewan Komisaris; 2. Dalam pelaksanaan kerja selalu berpedoman pada Rencana Bisnis Bank yang telah dibuat; 3. Strategi untuk tahun 2023, pada sisi kredit adalah penambahan NOA, kredit dengan nominal di bawah Rp500,000,000.- dan penyelesaian kredit yang bermasalah sedangkan pada sisi penghimpunan dana lebih fokus ke penghimpunan dana murah dari tabungan; 4. BPR telah memenuhi ketentuan terkait pemenuhan struktur organisasi BPR pada posisi yang signifikan yaitu pemenuhan anggota Dewan Komisaris.

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Mukti Santosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Catur Budi Pamungkas	Komisaris Utama	a. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi; b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi; c. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau Otoritas lainnya; d. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan : i. pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, dan/atau ii. keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR.
2	Andri Eko Harseno	Komisaris	a. Memastikan terselenggaranya penerapan tata kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi; b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi; c. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya; d. Memberitahukan kepada Otoritas Keuangan : i. pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau ii. keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR; e. Melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan kebijakan strategis dan menyiapkan agenda rapat Dewan Komisaris; f. Merumuskan konsep rekomendasi kepada Direksi untuk diputuskan dalam rapat Dewan Komisaris.

Rekomendasi Kepada Direksi

1. Penunjukan Audit Eksternal (KAP), yang mana pada periode akuntansi 2022 telah ditunjuk Kantor Akuntan Publik Leonard, Mulia & Richard untuk melakukan audit atas laporan keuangan tahun 2022

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Form A.01.20

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Mukti Santosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Mukti Santosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

BPR tidak memiliki komite

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Mukti Santosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

BPR tidak memiliki komite

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Mukti Santosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

BPR tidak memiliki komite

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Mukti Santosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Direksi tidak memiliki saham di BPR

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Mukti Santosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Direksi tidak memiliki saham di perusahaan lain

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Mukti Santosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Yuni Mardiaty	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Toto Wijatmiko	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan dengan Anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, serta Pemegang Saham.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Mukti Santosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Toto Wijatmiko	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Yuni Mardiaty	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Anggota Direksi tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan Anggota Direksi lain, Anggota Dewan Komisaris serta Pemegang Saham.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Mukti Santosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Dewan komisaris tidak memiliki saham di BPR

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Mukti Santosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1			

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Mukti Santosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Catur Budi Pamungkas	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Andri Eko Harseno	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan dengan Anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi, serta Pemegang Saham.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Mukti Santosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Catur Budi Pamungkas	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Andri Eko Harseno	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

BPR Artha Mukti Santosa telah melakukan pemenuhan terkait posisi Komisaris Utama pada tanggal 23 Juni 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Mukti Santosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	2		2	
2	Tunjangan	2		2	
3	Tantiem	0	0	0	0
4	Kompensasi berbasis saham	0	0	0	0
5	Remunerasi lainnya	0	0	0	0
	Total				

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Mukti Santosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	0	0
2	Transportasi	2	0
3	Asuransi Kesehatan	2	0
4	Fasilitas lainnya	0	0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Anggota Direksi menerima fasilitas berupa mobil sejumlah 2 (dua) unit yang dituangkan dalam RUPS dan asuransi kesehatan yaitu BPJS kesehatan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Mukti Santosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Keterangan	Perbandingan	
		(a/b)	1
1	Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	3,40	1
2	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,08	1
3	Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	0,88	1
4	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi (b)	3,05	1
5	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b)	2,49	1

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Pada point 3 terkait rasio gaji anggota Dewan Komisaris pada tahun 2023 masih terdapat beban gaji Komisaris Utama namun tidak selama setahun penuh, sesuai masa jabatan yang bersangkutan di PT. BPR Artha Mukti Santosa yang baru berjalan selama 6 (enam) bulan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Mukti Santosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	14-12-2023	1	Evaluasi kinerja Januari 2023 dan pembahasan lainnya
2	10-07-2023	2	Evaluasi kinerja Semester I tahun 2023 dan memberikan masukan kepada BPR tentang pemenuhan komitmen terkait berlakunya POJK Nomor 3 Tahun 2023 tentang literasi dan inklusi serta POJK Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Profilerasi Senjata Pemusnah Masal di Sektor Jasa Keuangan
3	04-08-2023	2	Evaluasi Kinerja Bulan Juli 2023 dan pembahasan lainnya
4	05-09-2023	2	Evaluasi Kinerja Bulan Agustus 2023 dan pembahasan lainnya
5	03-11-2023	2	Evaluasi Kinerja Bulan Oktober 2023, memberikan reminder terkait pembaruan Pedoman dan Kebijakan Penerapan Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal sesuai dengan ketentuan OJK, serta pembahasan terkait penyusunan RBB.
6	08-01-2024	2	Evaluasi Kinerja Bulan Desember 2023 dan pembahasan lainnya

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Rapat yang diselenggarakan pada bulan Februari 2023 hanya dihadiri oleh 1 Komisaris, dikarenakan masih terdapat kekosongan pada posisi Dewan Komisaris

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Mukti Santosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1	Catur Budi Pamungkas	5	0	83,33
2	Andri Eko Harseno	6	0	100,00

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Mukti Santosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Tidak terdapat pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Hingga semester II tahun 2023, BPR tidak pernah ikut serta dalam pemberian dana untuk kepentingan politik

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Mukti Santosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Sepanjang tahun 2023, tidak terdapat kejadian fraud yang dapat merugikan BPR

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Mukti Santosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	0	0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Sepanjang tahun 2023 tidak terdapat gugatan hukum maupun keputusan pengadilan yang bersifat tetap.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Mukti Santosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Penerima Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
1	Santoso Soegiarto	Pemegang Saham PT Yasaniaga Utama Mulia	Toto Wijatmiko	Direktur Utama	Sewa	518	Sewa gedung dan mobil operasional dalam setahun

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Sepanjang tahun 2023, terdapat transaksi yang memiliki potensi sebagai benturan kepentingan yaitu: 1. Transaksi sewa gedung, dimana untuk sewa gedung kantor pusat maupun kantor cabang, PT BPR Artha Mukti Santosa menyewa pada CV Sekawan Putra Usaha, 2. Transaksi sewa kendaraan, untuk kendaraan operasional yang berupa mobil, PT BPR Artha Mukti Santosa melakukan perjanjian sewa dengan CV Kereta Amerta dan CV Sekawan Putra Sedaya, CV Sekawan Putra Usaha, CV Kereta Amerta serta CV Sekawan Putra Sedaya dimana yang menjabat sebagai direktur adalah Tn Santoso Soegiarto dimana beliau merupakan pemegang saham pada PT Yasaniaga Utama Mulia yang mana merupakan Pemegang Saham Pengendali pada PT BPR Artha Mukti Santosa.

Nama BPR	: PT. BPR Artha Mukti Santosa
Posisi Laporan	: 31-12-2023
Alamat	: Jl Jendral Sudirman No 167 Semarang
Nomor Telepon	: 0247608811
Modal Inti BPR	: 19.108.348.008,00
Total Aset BPR	: 67.627.175.841,00
Bobot BPR	: B
Status Audit Ekstern	: Diaudit
Nilai Komposit	: 1,8
Peringkat Komposit	: 2
Analisis	: Terkait hasil self assesment atas pelaksanaan Tata Kelola pada PT BPR Artha Mukti Santosa dapat diambil kesimpulan bahwa untuk periode 2023 pelaksanaan Tata Kelola mendapat Predikat Komposit Baik dengan nilai komposit 2.00. Prinsip Tata Kelola secara umum telah dilaksanakan dengan memadai, sebagaimana dapat dilihat pada uraian berikut: 1. Bank memenuhi ketentuan OJK tentang kriteria, independensi, integritas, kompetensi dan reputasi keuangan dari Dewan Komisaris dan anggota Direksinya dimana salah satu anggota Direksi berfungsi sebagai Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan dan telah terpenuhi sesuai ketentuan; 2. Modal inti Bank kurang dari 50 Milyar, jadi Bank belum berkewajiban membentuk Komite Audit dan Komite Manajemen Risiko; 3. Bank menunjuk Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab dan berfungsi sebagai kepatuhan serta telah memiliki ketentuan intern mengenai tugas dan tanggung jawabnya Fungsi Kepatuhan dimana dalam pelaksanaannya dinilai sudah memadai namun belum optimal, hal ini dikarenakan keterbatasan jumlah sumber daya manusia sehingga pejabat eksekutif tersebut juga merangkap sebagai pejabat eksekutif Manajemen Risiko dan APU, PPT dan PPPSPM; 4. Bank juga memiliki Pejabat Eksekutif Audit Internal yang independen terhadap kegiatan operasional Bank yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama dan telah memiliki pedoman yang mengatur fungsi dan tanggung jawabnya; 5. Bank telah menugaskan KAP sesuai rekomendasi dari Dewan Komisaris dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan OJK; 6. Bank menerapkan Manajemen Risiko dengan 4 profil risiko sesuai ketentuan; 7. Bank telah memiliki prosedur terkait BMPK namun masih menjadi satu bagian dengan Pedoman Kebijakan Perkreditan; 8. Bank menyusun Rencana Bisnis yang telah disetujui Dewan Komisaris, namun dalam pelaksanaan belum sepenuhnya tercapai; 9. Laporan Keuangan disusun secara transparan sesuai ketentuan dan telah ditandatangani Direksi serta telah disampaikan ke OJK secara tepat waktu.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Mukti Santosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 1: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	0,200	0,59	0,60	0,18	1,37	0.274	Pada faktor pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi, jumlah direksi telah sesuai dengan ketentuan yaitu 2 (dua) orang dimana seluruh direksi telah lulus uji kemampuan dan kepatuhan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan bersertifikasi Kompetensi Direktur dari BNSP serta salah satu anggota Direksi adalah Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan
Faktor 2: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	0,150	0,67	0,80	0,10	1,57	0.236	Jumlah Dewan Komisaris telah memenuhi ketentuan yang berlaku sesuai modal inti BPR yaitu 2 (dua) orang dimana kekosongan pada posisi Komisaris Utama telah terpenuhi pada 23 Juni 2023 dan Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi lainnya. Dewan Komisaris menyediakan waktu sesuai tata tertib kerja Dewan komisaris untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya salah satunya adalah pelaksanaan rapat Dewan Komisaris dimana pada periode tahun 2023 telah diselenggarakan sebanyak 6 (enam) kali dan hasil evaluasi tersebut dituangkan dalam risalah dan didokumentasikan dengan baik serta telah diserahkan kepada Direksi.
Faktor 3: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0.000	Modal inti Bank kurang dari 50 Milyar, sehingga belum berkewajiban membentuk Komite Audit Internal dan Komite Manajemen Risiko

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Mukti Santosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 4: Penanganan benturan kepentingan	0,100	1,00	0,80	0,40	2,20	0.220	Bank telah memiliki pedoman Benturan Kepentingan dan dalam periode tahun 2023 terdapat transaksi yang berpotensi dapat mengakibatkan benturan kepentingan namun tidak mengakibatkan kerugian pada Bank. Dimana potensi benturan kepentingan tersebut berupa sewa gedung kantor pusat dan kantor cabang serta sewa kendaraan operasional dikarenakan pemilik dari perusahaan tempat BPR melakukan perjanjian sewa direturnya adalah pemegang saham dari PT Yasaniaga Utama Mulia
Faktor 5: Penerapan fungsi kepatuhan BPR	0,100	0,80	0,88	0,23	1,91	0.191	Bank sudah menunjuk dan mengangkat Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan dan Pejabat Eksekutif yang bertanggungjawab terhadap fungsi kepatuhan. BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang dan tanggungjawab bagi pejabat eksekutif fungsi kepatuhan yang masih terus disempurnakan.
Faktor 6: Penerapan fungsi audit intern	0,100	1,00	1,00	0,15	2,15	0.215	Bank telah memiliki pedoman Audit Intern, serta telah memiliki Pejabat Eksekutif Audit Intern dimana Fungsi Audit Intern independen terhadap kegiatan operasional bank, serta Pejabat Audit Intern bertanggungjawab kepada Direktur Utama.
Faktor 7: Penerapan fungsi audit ekstern	0,025	1,00	0,40	0,10	1,50	0.038	Bank telah menugaskan KAP sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, serta pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan dan cakupan audit telah sesuai ketentuan OJK.
Faktor 8: Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern	0,100	0,50	0,97	0,10	1,57	0.157	Bank telah menerapkan Manajemen Risiko sesuai POJK No 13/POJK.03/2015 dengan menerapkan 4 (empat) profil risiko, yaitu risiko kredit, risiko operasional, risiko kepatuhan dan risiko likuiditas.
Faktor 9: Batas maksimum pemberian kredit	0,075	1,50	1,20	0,10	2,80	0.210	Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang terkait dengan BMPK yang menjadi satu bagian dari Pedoman Kebijakan Perkreditan BPR.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Mukti Santosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 10: Rencana bisnis BPR	0,075	0,84	0,80	0,10	1,74	0.131	Bank telah menyusun Rencana Bisnis Bank dan telah disetujui Dewan Komisaris serta selalu berupaya menjadikan Rencana Bisnis Bank sebagai pedoman dalam menjalankan usahanya walaupun pencapaian kinerja di tahun 2023 namun dalam realisasinya belum sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
Faktor 11: Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal	0,075	1,50	0,60	0,10	2,20	0.165	Laporan keuangan telah disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku, transparan dan telah ditandatangani oleh Direksi dimana dalam penyampaian ke OJK selalu tepat waktu tidak ada keterlambatan.
Nilai Komposit						1.8	
Peringkat Komposit						Baik	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Mukti Santosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	1	Jumlah anggota Direksi PT BPR Artha Mukti Santosa 2 orang, yaitu Sdr. Toto Wijatmiko, S.E. sebagai Direktur Utama yang membawahi unit kerja dana dan kredit serta Sdri. Yuni Mardiaty, S.E., M.M. sebagai direktur yang membawahi kepatuhan dan operasional
2	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota yang sama dengan lokasi Kantor Pusat BPR yaitu di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah
3	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	1	Anggota Direksi PT Artha Mukti Santosa tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain baik partai politik maupun organisasi kemasyarakatan
4	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	1	Antara anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
5	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	2	Untuk kepentingan lelang agunan yang berupa sertifikat, Direksi menggunakan jasa KJPP dalam melakukan penilaian kembali agunan sertipikat pada plafon tertentu. Direksi menggunakan jasa pengacara bilamana diperlukan dalam hal penyelesaian kredit bermasalah.
6	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	1	Seluruh anggota Direksi telah lulus uji kemampuan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan telah bersertifikat Kompetensi Direktur dari BNSP serta telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya
	Total nilai skala penerapan	7	
	Rata-rata	1,17	
	Bobot	0,50	

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Mukti Santosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Mukti Santosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai struktur	0,59	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
7	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	1	Anggota Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas kepada siapapun.
8	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	2	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern dan berupaya menindaklanjuti hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain walaupun belum sepenuhnya
9	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	1	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris berupa Laporan Kepatuhan, Laporan Manrisk, Laporan Keuangan Bulanan dan Laporan-Laporan lainnya yang bersifat penting
10	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	1	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah yang mufakat
11	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	1	Sesuai dengan Pakta Integritas yang sudah ditandatangani oleh Direksi dan semua karyawan, Direksi berkomitmen untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip GCG dengan tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR.
12	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.	2	Anggota Direksi selalu berupaya membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang Perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi dimana Direksi berupaya memberikan kesempatan kepada seluruh karyawan BPR untuk ikut serta dalam pelatihan yang diadakan oleh pihak eksternal dan mulai semester II tahun 2023, DIREKSI memiliki kebijakan terkait pelatihan yang dilakukan oleh internal dengan pengajar para Manajer yang dilaksanakan setiap hari Sabtu per 2 minggu sekali
13	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.	3	Anggota Direksi dengan segala kemampuan berupaya mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya terutama tentang prinsip kehati-hatian dan implementasi dari manrisk yang diterapkan Bank
14	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	1	Direksi telah memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi terkait dengan etika kerja, waktu kerja dan peraturan rapat.
	Total nilai skala penerapan	12	
	Rata-rata	1,50	

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Mukti Santosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Mukti Santosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,60	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
15	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	1	Direksi telah mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS
16	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.	2	Direksi telah berupaya mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis di bidang kepegawaian
17	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.	2	Hasil rapat Direksi telah dituangkan dalam risalah rapat dan telah didokumentasikan dengan baik, termasuk jika ada pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi
18	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	3	Direksi dan seluruh karyawan senantiasa berupaya meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh karyawan dalam pengelolaan BPR baik dalam hal peningkatan kinerja serta penyelesaian permasalahan, namun hasil yang dicapai belum sesuai dengan Rencana Bisnis Bank
19	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	1	Direksi menyampaikan laporan penerapan tata kelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu kepada pihak Otoritas Jasa Keuangan, Perbarindo selaku Asosiasi BPR serta kepada 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.
	Total nilai skala penerapan	9	
	Rata-rata	1,80	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,18	

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Mukti Santosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Mukti Santosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	1	Anggota Dewan Komisaris PT BPR Artha Mukti Santosa saat ini telah memenuhi ketentuan tata kelola yaitu 2 orang dimana Sdr. Catur Budi Pamungkas sebagai Komisaris Utama telah diangkat melalui RUPS tertanggal 23 Juni 2023 dan Sdr. Andri Eko Harseno sebagai Komisaris.
2	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	1	Jumlah anggota Dewan Komisaris PT BPR Artha Mukti Santosa tidak melampaui jumlah anggota Direksi yaitu 2 (dua) orang dan telah terpenuhi sesuai ketentuan
3	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	1	Anggota Dewan Komisaris yang menjabat saat ini telah lulus uji Kemampuan dan Kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan serta telah diangkat melalui RUPS
4	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di kota dan provinsi yang sama dengan Kantor Pusat PT BPR Artha Mukti Santosa yaitu Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah
5	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen; b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen; BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	PT BPR Artha Mukti Santosa memiliki modal inti kurang dari 50 M, sehingga sesuai dengan ketentuan belum berkewajiban untuk mempunyai Komisaris Independen
6	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	2	Dewan Komisaris telah memiliki dan selalu berupaya melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris termasuk diantaranya adalah pelaksanaan rapat, dimana sepanjang tahun 2023 Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat sebanyak 6 (enam) kali dan telah sesuai dengan ketentuan.
7	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	1	Dewan Komisaris BPR Artha Mukti Santosa merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris di BPR Restu Mranggen Makmur, dimana Sdr. Andri Eko Harseno, S.Kom. selaku Komisaris Utama dan Sdr. Catur Budi Pamungkas selaku Komisaris di BPR Restu Mranggen Makmur.

Form B.02.00

Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Mukti Santosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Mukti Santosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
8	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	1	Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.
9	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	2	BPR Artha Mukti Santosa memiliki modal inti kurang dari 50 M, sehingga sesuai dengan ketentuan belum berkewajiban untuk mempunyai Komisaris Independen
	Total nilai skala penerapan	12	
	Rata-rata	1,33	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,67	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
10	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.	2	Dewan Komisaris selalu berupaya melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam bentuk rekomendasi yang disampaikan dalam forum meeting dan telah dituangkan dan di administrasikan ke dalam notulen, walaupun dalam rekomendasi tersebut telah menyebutkan perihal pemenuhan ketentuan BPR termasuk jika ada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang baru yang mengharuskan BPR membuat pedoman kebijakan ataupun yang didalamnya terdapat komitmen yang harus dipenuhi oleh BPR selain itu Dewan Komisaris juga selalu mengingatkan untuk mengedepankan prinsip kehati-hatian.
11	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.	2	Dewan Komisaris selalu berupaya melaksanakan fungsi dan tanggung jawabnya dalam melakukan pengawasan, pengarahannya, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR yang dituangkan dalam Risalah Evaluasi Anggota Dewan Komisaris yang diselenggarakan minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan, dimana pada periode tahun 2023 Dewan Komisaris telah menyelenggarakan evaluasi sebanyak 6 (enam) kali
12	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	1	Dewan Komisaris tidak ikut terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana telah diatur dalam ketentuan terkait BMPK

Form B.02.00

Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Mukti Santosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Mukti Santosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
13	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	3	Dewan Komisaris belum sepenuhnya memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya.
14	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	2	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan selalu berupaya menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan sesuai dengan tata tertib kerja Dewan Komisaris, dimana pada periode tahun 2023 telah dibuat Risalah Evaluasi dan Rekomendasi dari Komisaris sebanyak 6 (enam) kali.
15	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	2	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
16	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	1	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat mengakibatkan kerugian atau mengurangi keuntungan BPR.
17	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	3	Anggota Dewan Komisaris belum sepenuhnya melakukan pemantauan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi
	Total nilai skala penerapan	16	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
18	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	1	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan telah didokumentasikan secara baik dan jelas.
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	

Form B.02.00

Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Mukti Santosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Mukti Santosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Form B.02.00

Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Mukti Santosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Mukti Santosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.	0	
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	0	
2	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	0	
3	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	0	
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,00	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.	0	
	Total nilai skala penerapan	0	

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Mukti Santosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Mukti Santosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,00	

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Mukti Santosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Mukti Santosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	2	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat seluruh pengurus dimana BPR selalu berupaya melaksanakannya secara konsisten
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.	2	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif berupaya untuk mencari solusi penyelesaian atas hal tersebut dimana penyelesaiannya tidak mengakibatkan kerugian ataupun mengurangi keuntungan BPR
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
3	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	4	Selama periode tahun 2023, terdapat hal yang berpotensi sebagai benturan kepentingan seperti sewa mobil operasional dan sewa gedung kantor pada perusahaan milik salah satu Pemegang Saham PT Yasaniaga Utama Mulia, pemberian kredit kepada pihak terkait, namun selama ini hal tersebut tidak menimbulkan kerugian BPR
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	4,00	

Form B.04.00

Faktor 4: Penanganan Benturan Kepentingan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Mukti Santosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Mukti Santosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,40	

Form B.04.00

Faktor 4: Penanganan Benturan Kepentingan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Mukti Santosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Mukti Santosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk:</p> <p>a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.</p>	1	PT BPR Artha Mukti Santosa memiliki modal inti kurang dari Rp50 M, sehingga pada tahun 2017 BPR telah mengangkat Sdri. Yuni Mardiaty, S.E., M.M. sebagai Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan dimana dalam tugas dan tanggungjawabnya tidak menangani penyaluran dana.
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.	2	Pada tahun 2017 Sdri Yuni Mardiaty, S.E., M.M. sebagai Direktur Operasional Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan telah lulus uji kelayakan dan kemampuan oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan hasil kompeten dan telah memahami Peraturan yang diterbitkan oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan dan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Perbankan.
3	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p>	1	PT BPR Artha Mukti Santosa telah menunjuk Sdri Dwi Retno Andayani, S.T., S.Ak. Sebagai Pejabat Eksekutif Kepatuhan.
4	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.	2	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah melakukan penyusunan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan, pengkinian pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan dilakukan jika terdapat perubahan yang signifikan seperti adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang baru atau perubahan signifikan skala bisnis BPR
5	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	2	Bank telah memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi Pejabat Eksekutif yang menangani Fungsi Kepatuhan tetapi dimana pemangku jabatan berupaya untuk selalu melaksanakan dan menerapkannya secara optimal dan konsekuen
	Total nilai skala penerapan	8	

Form B.05.00

Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Mukti Santosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Mukti Santosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Rata-rata	1,60	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,80	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.	2	Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan selalu berupaya dan cukup konsisten melakukan langkah-langkah yang diperlukan seperti: 1. Compliance Review, 2. Memantau Komitmen yang dibuat seperti kinerja keuangan, tindak lanjut temuan audit baik internal maupun eksternal, 3. Memantau penyampaian laporan ke Otoritas Jasa Keuangan baik yang rutin maupun yang tidak rutin, dan 4. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan atau realisasi Rencana Bisnis Bank
7	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan selalu berupaya untuk melakukan terciptanya budaya kepatuhan BPR dan konsisten, antara lain: 1. Sosialisasi SOP dan RBB, 2. Penyampaian kebijakan ataupun keputusan Direksi, 3. Bersama dengan PE Kepatuhan melakukan up-date Sosialisasi APU-PPT, 4. Sosialisasi terkait dengan budaya anti fraud, 5. Sosialisasi dan implementasi POJK
8	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan selalu berupaya dan konsisten untuk membudayakan kepada seluruh karyawan untuk melakukan komitmen terhadap kepatuhan kepada peraturan dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta Peraturan Perundang-Undang yang terkait dengan Perbankan.
9	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah berupaya memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Perundang-Undang dan selalu berupaya melakukannya secara optimal
10	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	3	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan selalu berupaya melakukan review atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Perundang-Undang namun belum dilakukan secara optimal.
	Total nilai skala penerapan	11	
	Rata-rata	2,20	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,88	

Form B.05.00

Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Mukti Santosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Mukti Santosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	3	Pada tahun 2022, berdasarkan temuan Otoritas Jasa Keuangan Bank telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang mengakibatkan adanya sanksi denda namun nilainya mengalami penurunan yang signifikan dibandingkan tahun dan ditemukan kesalahan yang berulang yang tidak signifikan seperti double CIF
12	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.	3	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab namun belum secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan Dewan Komisaris.
13	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Sejak diterapkannya tata kelola BPR pada tahun 2016, Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan belum pernah menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan karena tidak ditemukannya kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain.
	Total nilai skala penerapan	7	
	Rata-rata	2,33	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,23	

Form B.05.00

Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Mukti Santosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Mukti Santosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	1	PT BPR Artha Mukti Santosa memiliki modal inti kurang dari Rp50 M, dan telah menunjuk atau mengangkat 1 (satu) orang yaitu Sdr. Sketsa Damar Prabowo, S.E. sebagai Pejabat Eksekutif Audit Internal yang menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya sebagai audit internal
2	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	3	Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki pedoman kerja, sistem dan prosedur untuk pelaksanaan tugas sebagai auditor intern dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris namun belum melakukan pengkinian terhadap pedoman kerja, sistem dan prosedur tersebut
3	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	1	Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bersifat independen terhadap satuan kerja operasional
4	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	4	Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyusun laporan audit intern dan telah dipertanggungjawabkan secara langsung kepada Direktur Utama, dimana pelaksanaan audit tersebut telah cukup memadai dimulai dari tahap persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit dan tindak lanjut audit namun audit yang dilakukan oleh Pejabat Eksekutif Audit Internal masih bersifat administratif.
5	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	1	BPR Artha Mukti Santosa telah memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern
	Total nilai skala penerapan	10	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		

Form B.06.00

Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Mukti Santosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Mukti Santosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	3	BPR telah menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat namun Pedoman Audit Internal dilakukan pengkinian jika terdapat perubahan peraturan dan ketentuan yang mengakibatkan memiliki pengaruh signifikan terhadap kegiatan operasional BPR
7	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	BPR Artha Mukti Santosa memiliki modal inti kurang dari Rp50 M, dan tidak berkewajiban menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit intern serta perbaikannya
8	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	3	Pelaksanaan fungsi audit intern di BPR Artha Mukti Santosa telah dilakukan secara independen dan cukup memadai dimulai dari persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit dan tindak lanjut hasil audit namun masih belum dilakukan secara konsisten dan optimal
9	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	2	BPR selalu berupaya untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusianya terkait dengan penerapan fungsi audit intern namun belum dilakukan secara berkesinambungan dan berkala
	Total nilai skala penerapan	10	
	Rata-rata	2,50	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,00	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
10	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	2	Pejabat Eksekutif Audit Intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan.
11	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tepat waktu

Form B.06.00

Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Mukti Santosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Mukti Santosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
12	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	PT BPR Artha Mukti Santosa memiliki modal inti kurang dari Rp50 M sehingga tidak berkewajiban menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan.
13	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan; BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR selalu menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan.
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	1,50	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,15	

Form B.06.00

Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Mukti Santosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Mukti Santosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	2	BPR Artha Mukti Santosa untuk tahun 2022 menugaskan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Leonard Mulia & Richard untuk melakukan audit Laporan Keuangan BPR, dimana Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup, standar profesional akuntan publik namun Bank tidak mengetahui sejauh mana komunikasi antara OJK dan KAP
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	1	Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Leonard Mulia & Richard sudah terdaftar di OJK, penunjukkan ini telah melalui persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris
3	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.	1	Bank telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada OJK dalam bentuk Laporan Keuangan posisi 31 Desember 2022 oleh Auditor Independen bersama dengan Laporan Tahunan BPR tahun 2022 yang dilaporkan pada 28 April 2023
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
4	Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.	1	Hasil audit ekstern dan Management Letter oleh KAP Leonard Mulia & Richard sudah menggambarkan permasalahan yang ada di BPR dan sudah disampaikan secara tepat waktu

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Mukti Santosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Mukti Santosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
5	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Cakupan hasil audit oleh KAP Leonard Mulia & Richard sudah sesuai dengan ruang lingkup audit yang daitur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Mukti Santosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Mukti Santosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.</p>	1	BPR Artha Mukti Santosa memiliki modal inti kurang dari Rp50 M maka BPR telah menunjuk Sdri Dwi Retno Andayani, S.E., S.Ak. sebagai Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab atas penerapan dan pelaksanaan fungsi Manajemen Risiko.
2	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.	1	BPR telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko dan Penetapan limit Risiko
3	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.	1	BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan.
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
4	<p>Direksi:</p> <p>a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan</p> <p>b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.</p>	1	Direksi telah memiliki kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis dan telah melakukan evaluasi dan memutuskan transaksi sesuai kebijakan dan pedoman tersebut

Form B.08.00

Faktor 8: Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Mukti Santosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Mukti Santosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
5	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.	3	Dewan Komisaris telah melaksanakan fungsi dan tanggung jawabnya dalam pengawasan penerapan Manajemen Risiko tetapi belum dilakukan secara berkala dan optimal
6	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.	2	BPR telah melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap 4 faktor risiko sesuai dengan modal inti BPR dan telah dilakukan dokumentasi dalam bentuk laporan internal yang dilakukan setiap triwulan.
7	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	4	BPR telah menerapkan sistem pengendalian tetapi belum secara menyeluruh.
8	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	BPR berupaya menerapkan Manajemen Risiko atas 4 risiko sesuai dengan modal inti BPR sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan namun dalam penerapannya belum dilakukan secara optimal
9	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	2	BPR memiliki sistem informasi yang memadai dan BPR memiliki kertas kerja dalam bentuk excel yang dapat mendukung dalam menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini dan utuh.
10	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	2	Direksi dibantu dengan Pejabat Eksekutif telah melakukan pelatihan yang dilaksanakan secara internal terkait Manajemen Risiko dengan sistem pembelajaran memberikan study kasus, dimana materi terkait hal tersebut disampaikan secara bergantian dan terjadwal dengan materi lain.
	Total nilai skala penerapan	17	
	Rata-rata	2,43	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,97	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR telah menyusun laporan profil risiko dan telah dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu
12	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR telah menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan dan penyampaiannya telah tepat waktu
	Total nilai skala penerapan	2	

Form B.08.00

Faktor 8: Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Mukti Santosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Mukti Santosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Form B.08.00

Faktor 8: Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Mukti Santosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Mukti Santosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.	3	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang terkait dengan BMPK namun masih menjadi satu bagian dari Pedoman Kebijakan Perkreditan dan kedepannya akan dibuatkan Pedoman, Kebijakan dan Prosedur terkait BMPK yang merupakan bagian terpisah dari Pedoman Kebijakan Perkreditan BPR.
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	3	BPR telah melakukan evaluasi dan pengkinian kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar sesuai dengan ketentuan tetapi belum dilakukan secara berkala dan optimal
3	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	3	BPR dalam pemberian kredit kepada pihak terkait atau kredit yang bernilai besar cukup berupaya menerapkan prinsip kehati-hatian dengan melakukan analisa kredit yang akurat, mendalam dan memadai yang berbasis risiko dan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan namun belum optimal
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,20	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
4	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Laporan pemberian kredit kepada pihak terkait atau kredit yang melampaui BMPK telah dilaporkan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu.
5	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR selalu memperhatikan BMPKnya sehingga tidak pernah melanggar atau melampaui BMPK

Form B.09.00

Faktor 9: Batas Maksimum Pemberian Kredit



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Mukti Santosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Mukti Santosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Form B.09.00

Faktor 9: Batas Maksimum Pemberian Kredit



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Mukti Santosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Mukti Santosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	1	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan telah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris serta telah sesuai dengan visi dan misi BPR dan telah disampaikan tepat waktu ke Otoritas Jasa Keuangan.
2	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Rencana bisnis BPR telah mencantumkan rencana tahunan jangka pendek serta rencana yang bersifat strategik dimana cakupan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
3	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	3	Pemegang saham sepenuhnya mendukung rencana bisnis BPR dalam hal permodalan dan infrastruktur yang cukup memadai
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	1,67	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,84	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
4	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	1	Penyusunan Rencana Bisnis telah sesuai dengan ketentuan POJK No 15/POJK.03/2021, dimana dalam penyusunan rencana bisnis telah mempertimbangkan faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR, azas perbankan yang sehat yang menerapkan prinsip kehati-hatian serta manajemen risiko, seperti dalam penyusunan target DPK dan pemberian kredit, BPR berpegang pada prinsip SMART (Specific, Measurable, Achievable, Reasonable dan Timeliness).
5	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	3	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan yang cukup terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR yang dituangkan dalam risalah rapat Dewan Komisaris
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	

Form B.10.00

Faktor 10: Rencana Bisnis BPR



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Mukti Santosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Mukti Santosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
6	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR telah menyampaikan Rencana Bisnis dan perubahannya kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Form B.10.00

Faktor 10: Rencana Bisnis BPR



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Mukti Santosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Mukti Santosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	3	BPR memiliki sistem informasi manajemen yang cukup memadai yang mendukung dalam pelaporan keuangan maupun non keuangan yang didukung oleh Core Banking System dari Corsys serta SDM dibidang IT yang cukup kompeten untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR telah menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Publikasi setiap triwulan dengan materi sesuai dengan ketentuan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Pemangku Kepentingan (Stake Holders)
3	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR telah menyusun dan menyampaikan laporan Tahunan dengan tepat waktu yang memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan tahunan BPR, seluruh aspek transparansi dan informasi serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
4	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	Dalam pelaksanaan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah, BPR selalu berupaya berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan namun belum memiliki formulir ringkasan informasi produk dan layanan.
5	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR telah menyusun dan menyajikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan serta tepat waktu
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	1,50	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,60	

Form B.11.00

Faktor 11: Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Mukti Santosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Mukti Santosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
6	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani oleh anggota direksi dan telah disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan.
7	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	1	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan telah disampaikan sesuai ketentuan dan tepat waktu
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Form B.11.00

Faktor 11: Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Mukti Santosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENANDATANGANAN
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA
PT BPR ARTHA MUKTI SANTOSA
TAHUN 2023

Semarang, 29 Januari 2024

Disetujui dan Ditandatangani Oleh:


Toto Wijatmiko
Direktur Utama

 **ARTHA MUKTI SANTOSA**
pt. bank perkreditan rakyat
SEMARANG


Catur Budi Pamungkas
Komisaris Utama

KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

Nama BPR : PT. BPR Artha Mukti Santosa
Alamat : Jl Jendral Sudirman No 167 Semarang
No Telp : 024 – 7608811
Posisi Laporan : 31 Desember 2023
Modal Inti : Rp18,712,710,591.00
Total Aset : Rp67,627,175,841.00
Status Audit : Ya
Bobot BPR : B
Nilai Komposit : 2.00
Peringkat Komposit : 2 – Baik

KESIMPULAN

Dari hasil penilaian sendiri atas pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) pada PT BPR Artha Mukti Santosa, dapat diambil kesimpulan bahwa Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) BPR untuk periode tahun 2023 memperoleh nilai komposit 2.00 (dua koma nol) dengan Predikat Komposit Baik.

Pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) secara umum telah dilaksanakan, sebagaimana dapat dilihat pada beberapa catatan di bawah ini:

1. Bank telah memenuhi Ketentuan OJK tentang persyaratan Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi serta Integritas, Kompetensi dan Reputasi Keuangan dari Dewan Komisaris maupun Direksi
2. Struktur organisasi telah memenuhi ketentuan tata kelola.
3. Salah satu anggota direksi telah berfungsi sebagai Direksi Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan;
4. Bank belum berkewajiban menunjuk Komite Audit dan Komite Manajemen Risiko, karena modal inti masih di bawah 50 Milyar;
5. Bank telah memiliki pedoman Benturan Kepentingan dan pada tahun 2023 terdapat transaksi yang berpotensi terjadinya benturan kepentingan namun tidak menyebabkan kerugian pada Bank
6. Bank sudah mengangkat Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan dan Pejabat Eksekutif yang bertanggungjawab terhadap Fungsi Kepatuhan. Bank juga telah memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab bagi Pejabat Eksekutif Fungsi Kepatuhan yang masih terus disempurnakan. Dalam

pelaksanaannya Pejabat Eksekutif Fungsi Kepatuhan masih merangkap sebagai pejabat eksekutif yang menangani Manajemen Risiko dan APU/PPT, hal ini dikarenakan keterbatasan jumlah sumber daya manusia serta untuk mengoptimalkan beban tenaga kerja yang ada;

7. Bank telah memiliki pedoman Audit Intern, serta telah memiliki Pejabat Fungsi Audit Intern yang bertanggungjawab kepada Direktur Utama. Fungsi Audit Intern bersifat Independen terhadap kegiatan operasional Bank;
8. Bank telah menugaskan Kantor Akuntan Publik sesuai dengan rekomendasi dari Dewan Komisaris dan dilaksanakan berdasar ketentuan dan cakupan audit sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan;
9. Bank telah menerapkan Manajemen Risiko sesuai dengan POJK No.13/POJK.03/2015 dengan 4 (empat) profil risiko;
10. Bank telah memiliki sistem dan prosedur tertulis yang terkait BMPK namun masih menjadi satu bagian dari Pedoman Kebijakan Perkreditan BPR;
11. Rencana Bisnis telah disusun dan memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, namun dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya tercapai sesuai dengan perencanaan yang dibuat.
12. Laporan Keuangan telah disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku, transparan dan ditandatangani Direksi serta disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu.

Semarang, 29 Januari 2024

PT BPR Artha Mukti Santosa


Toto Wijatmiko
Direktur Utama

 **ARTHA MUKTI SANTOSA**
pt. bank perkreditan rakyat
SEMARANG


Catur Budi Pamungkas
Komisaris Utama